

AHLI WARIS PENGGANTI MERUSAK TATANAN HUKUM KEWARISAN ISLAM: Studi Kritis Terhadap Kompilasi Hukum Islam

Defel Fakhyadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
defelfakhyadi@stain-madina.ac.id

Abstract

Substitute heirs are a form of renewal of Islamic law in Indonesia which is then sublimated in the statutory regulations contained in the Compilation of Islamic Law (KHI). The granting of inheritance rights to substitute heirs is the result of ijthad which is influenced by the sociological conditions of Indonesian society which also has three inheritance law systems, namely civil inheritance BW, Islamic inheritance and customary inheritance. The concept of inheritance in Indonesia at the practical level influences each other considering that the three inheritance models are applied in Indonesia. This research will reveal the concept of inheritance of substitute heirs contained in KHI which is different from the concept of inheritance contained in fiqh books whose designation has been explained in detail qath'i in the text. This type of research is descriptive qualitative based on literature research with analysts data through a descriptive critical analysis approach resulting in a responsive understanding of Islamic inheritance law. This study concludes that the granting of inheritance rights to substitute heirs is a form of modernization of inheritance law in Indonesia by considering the benefit side but creates several legal consequences by making Islamic inheritance law a law that is zanni dilalah so that it can be ijthad, causing legal uncertainty and undermining the legal order of Islamic inheritance which is the consensus of the ulama.

Keywords: *Substitute heirs, Islamic inheritance law, KHI*

Abstrak

Ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang kemudian disublimasi dalam pereturan perundangan-undangan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti merupakan hasil ijthad yang dipengaruhi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang juga memiliki tiga sistem hukum kewarisan yaitu kewarisan perdata BW, kewarisan Islam dan kewarisan adat. Konsep kewarisan yang terdapat di Indonesia dalam tataran praktik saling mempengaruhi

mengingat ketiga model kewarisan tersebut diterapkan di Indonesia. Penelitian ini akan mengungkap konsep kewarisan ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI yang berbeda dengan konsep kewarisan yang terdapat dalam kitab fikih yang peruntukannya sudah dijelaskan secara *qath'i* di dalam nash. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan analisis data melalui pendekatan analisis kritis deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman hukum kewarisan Islam yang responsif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti merupakan suatu bentuk modernisasi hukum kewarisan di Indonesia dengan mempertimbangkan sisi kemashlahatan namun menimbulkan beberapa konsekuensi hukum dengan menjadikan hukum waris Islam sebagai hukum yang bersifat *zanni dilalah* sehingga dapat diijtihadkan, menimbulkan ketidakpastian hukum serta merusak tatanan hukum kewarisan Islam yang menjadi kesepakatan para ulama.

Kata Kunci: Ahli waris pengganti, Hukum Kewarisan Islam, KHI

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan suatu ketentuan hukum Islam yang mengatur tentang perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada karib kerabatnya dengan bagian yang telah ditentukan.¹ Hukum waris dikenal juga dikenal juga dengan hukum *faraidh* yang merupakan jamak dari *faridhah* yang berarti takdir atau ketentuan, sehingga *fardh* dalam istilah syara' adalah bagian yang ditentukan bagi ahli waris,² sehingga sesuatu yang diterima ahli waris dari pewaris dari sebab-sebab dia menerima waris dinamakan dengan warisan.³ Hukum waris Islam merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya. Hukum kewarisan yang merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan pembagian-pembagian yang telah ditentukan untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.

Hukum kewarisan Islam bersumber kepada nash yang terdapat dalam Alquran dan Hadis, secara eksplisit mengandung beberapa ketentuan dasar yang menjadi asas berlakunya hukum kewarisan Islam. Asas hukum tersebut memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari hukum kewarisan Islam sehingga

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012).

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kairo: al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1983).

³ Muhammad Musthafa Salabi, *Ahkamul Mawaris Baina Al-Quran Wal Qanun* (Beirut: Dar an-Nahdhah, 749).

terdapat perbedaan dengan hukum kewarisan adat dan kewarisan perdata (*BW*). Sifat peralihan harta ketika telah terjadi kewarisan dalam Islam yaitu ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang dan semata akibat kematian.⁴ Asas tersebut menjadi dasar dalam penetapan pembagian harta warisan dalam Hukum Islam sehingga pembagian harta warisan dapat dilaksanakan dengan baik. Kewarisan merupakan cabang ilmu yang sangat urgen karena berbubungan dengan harta, problematika kewarisan merupakan sesuatu yang sensitif, sehingga Allah menurunkan ayat *faraidh* dengan ayat yang bersifat jelas (*qath'i dilalah*).

Ijtihad ulama sangat dibutuhkan terhadap permasalahan kewarisan Islam yang bersifat umum seperti *kalalah*, *muqasamah*, *garawain* dan *wasiat wajibah*. Hukum waris Islam mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dengan pola pemikiran yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Terdapatnya beberapa bentuk kewarisan yang diberlakukan di berbagai negara membutuhkan pengkajian yang sangat mendalam dari ulama karena berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam fikih klasik seperti memberikan hak kewarisan yang sama antara laki-laki dan perempuan, wasiat wajibah kepada anak angkat dan cucu serta ahli waris pengganti.

Pengaturan tentang Hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyangkut tentang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam melewati proses yang panjang dan mengalami perdebatan ulama, kecenderungan terhadap satu mazhab mulai dikesampingkan dengan pertimbangan prinsip kemashlahatan. Terdapat beberapa ketentuan hukum kewarisan yang mengalami perubahan dan reformasi hukum sehingga dinilai sebagai suatu prestasi hukum yang sangat baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Ada beberapa ketentuan hukum kewarisan yang berbeda dengan ketentuan hukum waris yang terdapat dalam fikih klasik sehingga menimbulkan perdebatan dari ulama terhadap produk hukum tersebut dan dinilai sebagai suatu hal yang menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Nash Alquran.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

Perpindahan harta dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan hukum kewarisan Islam sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Syarat yang harus dipenuhi dalam kewarisan Islam diantaranya adalah hidupnya ahli ketika pewaris meninggal dunia dan tidak terdapatnya halangan kewarisan.⁵ Hidupnya ahli waris merupakan syarat mutlak seseorang dapat memiliki harta warisan,⁶ sehingga kedudukannya sebagai ahli waris tidak dapat dihalangi atau digantikan oleh orang lain mengingat bahwa perpindahan hak kewarisan dari pewaris kepadanya berlaku dengan sendirinya.⁷

Ahli waris Pengganti adalah proses penggantian hak kewarisan kepada cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya sehingga tidak mendapatkan harta dari peninggalan kakeknya. Kewarisan Islam yang terdapat dalam beberapa kitab fikih menjelaskan bahwa seseorang yang meninggal dan memiliki anak maka anak akan dapat menghalangi cucu untuk mendapatkan harta warisan karena anak dalam sistem kekerabatannya dari cucu lebih dekat dengan pewaris sehingga cucu terhalang untuk mendapatkan harta warisan (*hijab hirman*).

Indonesia termasuk salah satu negara yang melakukan reformasi hukum yang melakukan pembaharuan hukum kewarisan Islam. Ada beberapa ketentuan kewarisan yang tidak terdapat dalam fikih klasik namun diatur kewarisan mereka yang disublimasi dalam perundang-undangan yang kemudian penerapannya di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris pengganti dan wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan satu bentuk pembaharuan hukum kewarisan dalam KHI yang pengaturan haknya diatur secara jelas sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama dalam pengambilan keputusan terhadap hak kewarisan mereka.

⁵ Wahbah Al-Zuhailly, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985).

⁶ F N M Muhammad and A P Rianda, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman," *Jurnal Hukum ...* 2, no. 1 (2023): 46, <https://ejurnal.politeknipratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/964%0Ahttps://ejurnal.politeknipratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/964/945>.

⁷ Ahmad Abdul Jawwar, *Ushul 'Ilmu Mawaris* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1998).

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis deskriptif sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif dan responsif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi.⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal dan berbagai referensi lainnya. Analisis data melalui pendekatan analisis kritis deskriptif untuk menghasilkan sebuah kesimpulan

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Perpindahan harta waris dalam hukum Islam dapat dilakukan ketika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pembagian harta tersebut dilakukan setelah hak dan kewajiban menyangkut tentang harta telah ditunaikan oleh kerabat yang ditinggalkan oleh pewaris.⁹ Hak dan kewajiban yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah biaya penyelenggaraan jenazah, hutang piutang dan wasiat. Ketika biaya tersebut telah selesai dilaksanakan baru harta tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Hidupnya ahli waris menjadi syarat terjadinya peralihan harta warisan,¹⁰ karena keberadaannya menentukan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang lain.

Hukum kewarisan Islam menjamin hak seorang ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai orang yang menerima harta warisan karena kepemilikannya diakui dalam Alquran dan Hadis. Keberadaannya sebagai ahli waris hanya dapat dibatalkan oleh orang lain karena prinsip keutamaan (*hijab-mahjub*), sehingga beliau hanya mendapatkan bagian minimal bahkan terhalang sama sekali karena terdapatnya ahli waris yang menduduki kedudukan atau kekerabatan yang lebih dekat dengan pewaris. Hak kewarisannya juga dapat digugurkan ketika melakukan perbuatan melawan hukum seperti penganiayaan,

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁹ Hasnain Muhammad Makhluf, *Al-Mawaris Fi Syari'ah Islamiyyah* (Mesir: Lajnah Ta'rif bil Islam, 1971).

¹⁰ Ahmad Abdul Jawwar, *Ushul Ilmu Waris* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

pembunuhan dan perbedaan agama yang menyebabkan hilangnya hak waris seseorang.

Salah satu bentuk modernisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia yang menimbulkan perdebatan dari kalangan ulama dan akademisi adalah ahli waris pengganti dan wasiat wajibah, secara konsep dan teori sangat berbeda dengan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam fikih klasik sehingga menimbulkan problematika hukum waris yang baru. Dekonstruksi hukum waris Islam akan menimbulkan paradigma hukum bahwa hukum yang mengatur tentang kewarisan bukanlah hukum yang bersifat *compulsory law* namun merupakan hukum yang dapat dilakukan ijtihad sesuai perkembangan zaman.

Ahli waris Pengganti merupakan orang-orang yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris namun telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris.¹¹ Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga beliau menggantikan posisi orang tuanya. Ahli waris Pengganti dalam hukum perdata (*BW*) yang dikenal dengan istilah (*Plaatsvervulling/Representatie*). Alquran tidak mengenal istilah ahli waris pengganti namun kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan makna dari ahli waris. Kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Alquran maupun hadis yang kuat sehingga membutuhkan ijtihad dalam menetapkannya.

Ulama dan cendekiawan muslim berbeda dalam memahami ahli waris pengganti sebagai orang yang berhak menjadi ahli waris, sehingga menimbulkan dua pendapat yang pro dan kontra terhadap permasalahan ini:

1. Pendapat yang menolak ahli waris pengganti

Ahlu Sunnah menyatakan bahwa pengertian *walad* atau anak kepada cucu membatasinya kepada cucu melalui anak laki-laki dan tidak masuk kepada cucu perempuan, begitu pula dalam perluasan kata ayah kepada kakek, ibu kepada

¹¹ Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998).

nenek dan saudara menjadi anak saudara.¹² Penafsiran yang dilakukan Jumhur adalah dengan memperluas makna dari kata *walad*, *abawahu*, *ummu* dan *akhun*, bukan mengantikan posisi mereka sebagai ahli waris ketika mereka tidak ada. Mazhab Hanafi juga menyatakan bahwa yang berhak menerima warisan adalah *Ashabul furud*, *Ashabah Nasabiah*, *Asabah Sababiah*, *Radd*, *Zul Arham*, *Maulal muwaalah*, orang yang dilakukan nasabnya kepada orang lain, orang yang menerima wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan, Baitul Maal sehingga tidak ada penggantian posisi ahli waris terhadap orang lain.¹³

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa seseorang berhak menerima warisan disebabkan karena adanya hubungan pertalian darah, perkawinan, memerdekakan budak.¹⁴ Ketentuan tentang pembagian warisan terhadap ahli waris pengganti perlu dikaji dan direkonstruksi ulang karena tidak diatur dalam nash sehingga dapat merusak keharmonisan dalam susunan keluarga dalam memperoleh harta warisan karena menyalahi ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis.¹⁵ Alquran telah menjelaskan pembagian harta peninggalan pewaris untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak atau kepada kaum kerabat (yang bukan ahli waris). Pemberian kepada kerabat bukan berarti mendudukan mereka (cucu-cucu pewaris) sebagai pihak yang boleh menempati kedudukan seseorang dan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan namun pemberian tersebut diberikan ketika tidak ada lagi ahli waris yang furudhnya telah dijelaskan secara jelas dalam Alquran.

2. Pendapat yang mendukung ahli waris pengganti

Mazhab Ja'fariyah menyatakan bahwa pengertian *walad* atau anak adalah semua keturunan dari garis keturunan laki-laki dan perempuan, sehingga apabila pewaris tidak memiliki anak maka anak dari anak (cucu) dapat menggantikan anak sebagai ahli waris.¹⁶ Pergantian terhadap pewaris tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan sehingga mereka memperoleh hak yang sama sebagai

¹² Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2004.

¹³ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, III (Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 2012).

¹⁵ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mirats 'Inda Ja'far Shadiq, Ter. Muhammad Alkaf, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 2001).

ahli waris pengganti. Berdasarkan kaidah kemenghijaban antar derajat atau keutamaan terjadi kalau derajat yang di atasnya sudah tidak ada seluruhnya.¹⁷ Hazairin mengemukakan pendapat tentang orang yang berhak menerima harta warisan yaitu *zawil furudh*, *zawil qarabah* dan *mawali*. Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah surat An-Nisa' ayat 33 yang menjelaskan bahwa ahli waris pengganti dikenal dengan *mawali*, ayat tersebut berbunyi :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

Hazairin memahami ayat tersebut dengan makna:

Bahwa Allah mengadakan mawali untuk seseorang dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta allazina ‘aqadat aymanukum); maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi) bagiannya.

Dalam keadaan yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah atau ibu) maka menurut Hazairin, ahli warisnya adalah anak dan *mawali* anak. Jika anak-anak itu masih hidup maka merekalah yang serta merta mengambil harta warisan berdasarkan surat an-Nisa ayat 11, sedangkan dalam ayat 33 ada pula mawali dari anak yang berhak menjadi ahli waris ketika anak sudah tidak ada. Hazairin mengujinya dengan ayat-ayat kewarisan yang lain, yaitu an-Nisa' ayat 11, 12, 176. Berdasarkan ayat ini, kalau seseorang meninggalkan cucu dari anak yang telah meninggal terlebih dahulu bersama-sama dengan saudara dan orang tua, maka cucu tersebut akan tersingkir (*hijab*) dan yang berhak mewarisi hanyalah orang tua dan saudaranya. Keadaan seperti ini juga diterapkan kepada ahli waris lainnya, seperti saudara, maka ahli waris penggantinya adalah anak dari saudara, dan kalau ayah dan ibu, maka mawalnya adalah orang tua dari ayah dan ibu.

Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Negara Islam

Hukum kewarisan Islam di Indonesia yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Inpres no 1 Tahun 1991 merupakan salah satu

¹⁷ At-Thusi, *Al-Mabsuth Fil Fiqh Imamiyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1387).

bentuk modernisasi dan reformasi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam kitab-kitab fikih disublimasi dalam bentuk perundang-undangan yang kemudian diuraikan dengan pasal-pasal yang sangat jelas sehingga untuk pengaturan hukum waris Islam di Indonesia mengalami progress yang sangat luar biasa. Indonesia termasuk salah satu negara yang menganut sistem kewarisan dengan menggunakan metode penggantian melalui sistem ahli waris pengganti yang diatur dalam pasal 185 yang menjelaskan bahwa:

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. (2) bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Konsep Ahli waris pengganti dalam kewarisan Islam di Indonesia merupakan hasil dari pemahaman yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah, ulama Syi'ah dan Hazairin. Corak pemahaman Ahlu Sunnah dan Hazairin mendapat perhatian di kalangan masyarakat akademis, perbedaan yang mencolok diantaranya adalah Ahlu Sunnah mengakui adanya perluasan makna kata *walad*, *abawahu*, *ummu* dan *akhun*, namun tidak mengakui kalau peleburan makna kata tersebut dalam keturunan perempuan meskipun makna kata tersebut masih umum sedangkan Hazairin mengakui peleburan makna tersebut kepada laki-laki dan perempuan. Dalam konsep ahli waris pengganti, Ahlu Sunnah tidak mengakuinya karena di dalam Alqur'an bahwa apabila seseorang meninggal sudah dijelaskan ahli warisnya serta bagian yang diterimanya (*furudh muqaddarah*), apabila tidak ada maka akan diberikan kepada *'asabah* dan *zawil arham*.

Hazairin melakukan penafsiran ulang terhadap ayat tersebut menyatakan bahwa ada konsep *al-mawali* dalam kewarisan Islam. Apabila seseorang telah meninggal sedangkan dia meninggalkan anak maka cucu akan dapat menggantikan posisi anak sebagai ahli waris pengganti apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari dia.¹⁸ Satu sisi Ahlu Sunnah memahami ayat-ayat kewarisan pada kenyataan sosial bangsa arab yang patrilineal sedangkan Hazairin

¹⁸ Y T Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau 'Bij Plaatsvulling' Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2 (2022): 4, <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1368/1406>.

lebih memamandang pada sisi antropologi sosial Indonesia namun tetap berlandaskan pada Alquran.

Pemikiran Hazairin ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum kewarisan nasional, konsep ahli waris pengganti ini berkembang di Indonesia dan dalam hukum sipil Belanda dikenal dengan istilah *plaatsvervulling*,¹⁹ dimana fokusnya lebih diarahkan pada keturunan pewaris ke bawah dan tidak pada keturunannya ke atas. Praktik *plaatsvervulling* mengalami perkembangan dengan melebar kepada garis keturunan ke atas dengan berdasarkan asas keadilan.²⁰ Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada tiga macam pergantian *plaatsvervulling*,²¹ yaitu: pergantian dalam garis lencang ke bawah (setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu seterusnya), pergantian dalam garis ke samping yang terdapat dalam pasal 853, jo pasal 856 jo 857 (apabila saudara meninggal baik saudara sekandung atau seayah maka kewarisan digantikan oleh anaknya), pergantian dalam garis kesamping menyimpang, pasal 861 BW (datuk dan nenek baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu maka harta peninggalan diwarisi oleh golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan sebelah ibu).

Ahli waris pengganti yang *terdapat* dalam KHI terpengaruh dengan hukum perdata barat (*BW*) yang memberikan hak waris kepada ahli waris pengganti. Pembentukan hukum kewarisan Islam di Indonesia tidak terlepas dari kondisi sosiologis dan hukum yang mempengaruhinya sehingga terdapatnya beberapa produk hukum kewarisan yang terpengaruh dari kondisi masyarakat Indonesia. Pemberian hak waris kepada ahli waris yang diatur dalam KHI bermakna imperatif karena diawali dengan kata “dapat” yang berarti bahwa dalam keadaan yang menghendaki *mashlahah* menghendaki keberadaan ahli waris pengganti dan dalam keadaan tertentu ahli waris pengganti tidak dibutuhkan sehingga tidak diberlakukan.²²

¹⁹ Mohamad Mirzalino Safryan Dilapanga, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 450–61.

²⁰ Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler* (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008).

²¹ Lukito.

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008).

Negara Islam seperti Pakistan, Tunisia, Maroko dan Mesir dalam pembagian harta warisan juga memberikan hak waris kepada cucu yang telah ditinggal terlebih dahulu oleh orang tuanya dalam bentuk *wasiat wajibah*, meskipun konsepnya berbeda dengan konsep ahli waris pengganti yang ada di Indonesia. Lembaga Wasiat Wajibah diterapkan di Mesir dalam Undang-Undang Wasiat Mesir nomor 71 tahun 1946 (tentang wasiat), yang terdapat dalam pasal 76-77,²³ yang menyatakan bahwa:

Pasal 76: sekiranya seorang pewaris (al-maiyyit) tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar saham yang seharusnya diperoleh anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima saham itu melalui wasiat (wajib) dalam batas sepertiga harta dengan syarat (a) keturunan tersebut tidak mewarisi dan (b) orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara lain sebesar sahamnya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari saham yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat wajib.

Wasiat ini menjadi hak keturunan derajat pertama dari anak laki-laki dan perempuan serta keturunan seterusnya menurut garis laki-laki (min aulad az-zhuhur wa in nazalu). Setiap derajat menghibah keturunannya sendiri tetapi tidak dapat menghibah keturunan dari jurai lainnya. Setiap derajat memberi wasiat tersebut seolah-olah sebagai warisan dari orang tua mereka itu.

Pasal 77: kalau seseorang memberi wasiat lebih dari saham yang seharusnya diterima, maka wasiat tersebut dianggap sebagai wasiat ikhtariah. Sekiranya kurang, kekurangannya itu disempurnakan melalui wasiat wajib. Kalau berwasiat kepada sebagian keturunan dan meninggalkan sebagian yang lain, maka wasiat wajib diberlakukan kepada semua keturunan dan wasiat yang ada dianggap berlaku sepanjang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 76 di atas.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang meninggal kemudian dia tidak melakukan wasiat kepada cucunya maka secara otomatis cucunya dapat menerima wasiat wajibah sebesar sepertiga harta dari kakeknya, wasiat wajibah tersebut dianggap sebagai warisan dari orang tua mereka. Negara Suriah, Jordania, Tunisia, Pakistan, Malaysia dan Maroko juga melakukan rekonstruksi terhadap pembagian hak wasiat wajibah kepada cucu yang ditinggal terlebih dahulu oleh orang tua untuk mendapatkan kewarisan dari kakeknya, negara mengatur tentang

²³ Muhammad Thaha Abu 'Ula Khalifah, *Ahkam Al-Mawaris* (Kairo: Dar al-Islam, 2007).

wasiat wajibah sebesar sepertiga,²⁴ sebagian negara tanpa membedakan cucu dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Indonesia juga mengatur tentang wasiat wajibah, namun pemberian wasiat wajibah tersebut diperuntukkan kepada anak angkat dan ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena perbedaan agama ataupun anak hasil zina. Secara Konsep wasiat wajibah antara Indonesia dengan negara muslim lainnya sama, namun dalam peruntukannya berbeda.

Ahli Waris Pengganti Dalam Tatanan Fikih Kontemporer

Ulama kontemporer melakukan pembaharuan dalam hukum Islam tidak hanya melihat Alquran sebagai firman tuhan yang sakral dan bersifat universal akan tetapi senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Asumsi ini membawa implikasi bahwa problem-problem sosial keagamaan di era kontemporer tetap akan dijawab oleh Alquran dengan cara melakukan kontekstualisasi penafsiran atau interpretasi secara terus menerus seiring dengan semangat dan tuntutan problem kontemporer. Pemahaman hukum Islam (*fikih*) yang otoritatif dan relevan dengan zaman modernitas maka seorang pembaca harus melakukan pembacaan kontemporer dengan melakukan Interpretasi terhadap Alquran.

Muhammad Sahrur membebaskan dirinya dalam pembacaan kontemporer terhadap Alquran berdasarkan premisnya untuk membedakan antara yang suci dan profan dengan berusaha keluar dari pembatasan proses penafsiran apapun yang ditetapkan ulama tafsir dan fikih terdahulu. Karya tafsir merupakan hasil dari paradigma intelektual masyarakat dan pandangan mereka sangat dipengaruhi oleh kualitas cakrawala dan pemikiran mereka.²⁵ Khaled Abou El Fadl menjelaskan bahwa untuk menghasilkan pemahaman hukum Islam yang dinamis maka harus mereposisi kembali kedudukan hukum Islam yang dapat dilakukan ijtihad dan

²⁴ M. Gunawan Ismail Sholeh, "Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Al-Ilm*, no. November (2022): 59–68.

²⁵ Muhammad Syahrur, *Nahwu Ushul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami, Ter. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004).

perubahan sesuai dengan perkembangan zaman karena merupakan hasil interpretasi mereka terhadap Alquran dan sunnah.²⁶

Penerapan hukum Islam harus mempertimbangkan tujuan diberlakukan syari'at yaitu *maqashid syariah*, mempertimbangkan kemaslahatan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan tanpa meninggalkan nilai-nilai esensial yang terdapat dalam nash sehingga hukum bukan hanya sebuah aturan tetapi ada berapa tujuan diturunkannya syari'at yaitu kemaslahatan.²⁷ Kemaslahatan memiliki tingkatan yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* sehingga penetapan kemaslahatan tergantung dari kebutuhan yang dikehendakai dalam penetapan hukum dalam suatu wilayah.²⁸ Hukum Islam tidak hanya mengutamakan teks semata namun juga terkadang dipengaruhi oleh kondisi sosiologis dalam suatu masyarakat sehingga penerapan hukum Islam lebih bersifat elastis dan kontekstualis.

Pemahaman ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) ini yang dikembangkan oleh Hazairin dalam kewarisan Islam di Indonesia, konsep ahli waris pengganti yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu adopsi dari pemikiran Hazairin yang berasal dari hukum sipil Belanda (*Burgelijk Wetboek*). KHI pada praktek nya tidak dapat dijadikan sebagai amar putusan dalam sengketa keperdataan di Pengadilan Agama, namun menjadi pedoman dan acuan oleh Hakim sehingga secara tidak langsung sudah menjadi hukum terapan dilingkungan Peradilan Agama.²⁹ Hakim tidak akan mungkin menerapkan hukum waris berdasarkan kitab-kitab fikih karena perbedaan pandangan yang terjadi dikalangan ulama fikih maka KHI dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempermudah hakim dalam menyelesaikan sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Ahli waris pengganti dijadikan sebagai ahli waris dalam kewarisan Islam menjadi suatu modernisasi hukum kewarisan di Indonesia. Negara Timur Tengah

²⁶ Defel Fakhady, "Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl Dalam Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter Menjadi Otoritatif)," *El-Ahli* 2, no. 1 (2021): 2.

²⁷ Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad As-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Syari'ah* (Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997).

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'shir, 1997).

²⁹ Nissa Alamsari, "PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP HARTA PENINGGALAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM" 1, no. 02 (2022): 527.

juga mengatur hal tersebut dengan metode yang berbeda yaitu dengan memberikan *wasiat wajibah*. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa dorongan memasukkan pasal-pasal tersebut adalah seringnya muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak (yatim) yang kematian ayah tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara ayahnya, walaupun seseorang pada galibnya berwasiat pada cucu yang yatim itu, tetapi sering ajal yang tak diduga menyebabkan wasiat tidak sempat terucapkan. Karenanya undang-undang member tempat dan menguatkan keinginan yang tidak terucapkan tersebut, sebagai sesuatu yang harus diucapkan.³⁰

Konsep ahli waris pengganti dalam waris bisa dikatakan *mashlahah* yang tergolong kepada *Mashlahah al-Hajiyyat*, meskipun Alquran telah menentukan secara rinci bagian para ahli waris tertentu, tetapi tetap terjadi perbedaan pendapat dikangan *fukah* (ahli hukum fiqh). Perbedaan pendapat itu hanya muncul jika suatu masalah kurang jelas pengaturannya dalam Alquran karena terdapatnya ayat yang bersifat *mujmal*. Alquran tidak merinci bagian cucu atas warisan kakek atau neneknya, sehingga dalam perkembangannya menimbulkan persoalan dengan lahirnya sistem penggantian ahli waris dalam hukum Islam. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak laki-laki dan dua orang cucu laki-laki dari anak laki-laki maka seluruh warisannya jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan dua orang cucunya tidak mendapatkan warisan sebab terhijab (*terhijab*) oleh anak. Sebagian pendapat ulama menyatakan bahwa kondisi ini dianggap tidak adil karena cucu tidak mendapatkan apa-apa hanya karena orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari kakeknya.³¹

Problematika kewarisan dari ahli waris pengganti menimbulkan tiga polemik, yaitu:

Pertama, semua cucu yang dapat menggantikan posisi ahli waris pengganti tersebut tidak dibatasi baik cucu dari pihak laki-laki ataupun perempuan karena keumuman dari pasal yang dipakai dalam ahli waris pengganti. Jumhur ulama hanya mengakui *furudh* cucu dari pihak laki-laki sedangkan cucu dari pihak

³⁰ Al Yasa AbuBakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab* (Jakarta: INIS, 1998).

³¹ Deden Hidayat, Siti Masitoh, and Deden Inayatullah, "Ahli Waris Pengganti Dalam Khi Ditinjau Dari Perspektif Gender," *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 6.

perempuan hanya digolongkan kepada *zawil Arham*, sedangkan Syiah Imamiyah dan Hazairin menyamakan kedudukan kerabat laki-laki dan perempuan dengan istilah *zawil qarabah*.

Kedua, bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara rinci sehingga akan mempengaruhi hak kewarisan ahli waris lain. Redaksi pasal yang menjelaskan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti merupakan bahasa yang tidak tegas. Pembahagian hak kewarisan itu harus jelas dan rinci dengan porsi bagian setengah, seperempat, seperdelapan dan lain sebagainya sesuai dengan *furudh* yang telah ditetapkan, sehingga tidak menimbulkan kerancuan hukum dalam pemberian hak waris kepada ahli waris pengganti. Besar bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak dijelaskan dalam KHI sehingga membutuhkan ijtihad hakim dalam menentukan besaran bagiannya bisa jadi mendapatkan porsi yang lebih banyak bisa jadi sedikit sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain bisa berbeda dalam penetapan jumlah yang akan diterima oleh ahli waris pengganti. Ini akan merusak tatanan hukum kewarisan Islam yang sudah jelas peruntukannya dan diatur oleh dalil-dalil yang bersifat *qath'i dilalah*.

Ketiga: permasalahan juga akan bertambah ketika cucu menggantikan posisi orang tuanya untuk mendapatkan harta warisan sedangkan kakek memiliki saudara sehingga dia dapat menghibah hak kewarisan saudara karena secara teori anak dapat menghalangi hak kewarisan saudara. Hak waris untuk saudara diatur dan dijelaskan oleh nash Alquran yang bersifat *qath'i dilalah* sedangkan hak kewarisan ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad yang bersifat *zhanni dilalah*.

KESIMPULAN

Konsep ahli waris pengganti secara eksplisit tidak diatur dalam Alquran namun menurut pendapat sebagian ulama mengandung nilai *mashlahah* karena akan melindungi hak seorang cucu terhadap harta warisan. Tujuan pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti adalah agar cucu yang ditinggalkan oleh kakek tidak hidup dalam kemiskinan karena dia terhibah oleh saudara ayahnya.

Pemberian hak kewarisan kepada ahli waris pengganti merupakan salah satu bentuk modernisasi hukum kewarisan Islam di Indonesia, namun harus dilakukan pengkajian yang mendalam sehingga tidak mengurangi atau merugikan hak ahli waris yang lain yang peruntukan haknya sudah dijelaskan secara jelas di dalam nash. Besar bagian untuk ahli waris pengganti juga harus dijelaskan secara tegas sehingga tidak menimbulkan bermacam interpretasi hakim yang menimbulkan kerancuan hukum sehingga merusak tatanan hukum kewarisan Islam.

REFERENCES

- Abdul Jawwar, Ahmad. *Ushul 'Ilmu Mawaris*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Mirats 'Inda Ja'far Shadiq, Ter. Muhammad Alkaf, Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Abubakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- AbuBakar, Al Yasa. *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin Dan Penalaran Fikih Mazhab*. Jakarta: INIS, 1998.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'shir, 1997.
- . *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikri, 1985.
- Alamsari, Nissa. “PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS PENGGANTI TERHADAP HARTA PENINGGALAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM” 1, no. 02 (2022): 527.
- As-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul Syari'ah*. Beirut: Dar Ibnu Affan, 1997.
- At-Thusi. *Al-Mabsuth Fil Fiqh Imamiyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1387.
- Dilapanga, Mohamad Mirzalino Safryan. “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7 (2021): 450–61.
- Fakhyadi, Defel. “Hermeneutika Kritis Khaled M. Abou El Fadl Dalam

- Rekonstruksi Hukum Islam (Studi Analisis Fikih Otoriter Menjadi Otoritatif).” *El-Ahli* 2, no. 1 (2021): 2.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hidayat, Deden, Siti Masitoh, and Deden Inayatullah. “Ahli Waris Pengganti Dalam Khi Ditinjau Dari Perspektif Gender.” *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 6.
- Jawwar, Ahmad Abdul. *Ushul Ilmu Waris*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abu 'Ula. *Ahkam Al-Mawaris*. Kairo: Dar al-Islam, 2007.
- Lubis, Y T. “Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau ‘Bij Plaatsvervulling’ Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 2 (2022): 4.
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1368%0A>
<http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1368/1406>.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler*. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2008.
- Makhluf, Hasnain Muhammad. *Al-Mawaris Fi Syari'ah Islamiyyah*. Mesir: Lajnah Ta'rif bil Islam, 1971.
- Muhammad, F N M, and A P Rianda. “Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman.” *Jurnal Hukum ...* 2, no. 1 (2023): 46.
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/964%0Ah>
<https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/download/964/945>.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. III. Beirut: Dar Al-Kutub al-Islamiyyah, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: al-Fath lil I'lam al-'Arabi, 1983.
- Salabi, Muhammad Musthafa. *Ahkamul Mawaris Baina Al-Quran Wal Qanun*.

- Beirut: Dar an-Nahdhah, 749.
- Sholeh, M. Gunawan Ismail. "Wasiat Wajibah Dan Ahli Waris Pengganti Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Al-Ilm*, no. November (2022): 59–68.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syahrur, Muhammad. *Nahwu Ushul Jadidah Lil Fiqh Al-Islami, Ter. Sahiron Syamsudin Dan Burhanudin, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.